



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Para Pemegang Saham PT. Federal International Finance ("Perseroan") sepakat untuk mengambil Keputusan Sirkular Pemegang Saham pada tanggal 6 April 2020 sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 ("Rapat") dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi global termasuk di Indonesia saat ini dimana perlu dilakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

- a. Menyetujui Laporan Tahunan 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2019; dan
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2019;

Agenda 2

Menetapkan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:

1. Menyisihkan dana cadangan Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
2.
 - a. membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar Rp. 1.284.080.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh empat miliar delapan puluh juta Rupiah), setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kepada para pemegang saham Perseroan. Dividen tersebut akan dibayarkan melalui transfer rekening bank kepada masing-masing pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Agenda 3

a. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Bapak Margono Tanuwijaya
Direktur	:	Bapak Hugeng Gozali
Direktur	:	Ibu Sri Harjati
Direktur	:	Bapak Indra Gunawan
Direktur	:	Bapak Antony Sastro Jopoetro
Direktur	:	Bapak Setia Budi

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin
Komisaris Independen : Eduardus Paulus Supit
Komisaris : Johannes Loman

untuk masa jabatan terhitung sejak Keputusan Sirkular sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2022, dengan catatan bahwa untuk Bapak Eduardus Paulus Supit dan Ibu Sri Harjati, segala fungsi, tugas dan wewenang beliau baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022.

b. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Perseroan

Memberikan Kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan.

c. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Mengangkat Bapak Aminudin Yakub sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk masa jabatan terhitung sejak Keputusan Sirkular sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2022.

Agenda 4

- a. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 5

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk memperoleh pinjaman dana yang dibutuhkan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan berkenaan dengan penjaminan tersebut, dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021, dan Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan penjaminan tersebut.

Jakarta, 6 April 2020

Direksi Perseroan